

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

2026

KPT 15 TAHUN 2026, 30 HLM

DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bahwa Pengelolaan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota meliputi pembuatan, penetapan dan pemutakhiran daftar informasi publik, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu menetapkan Keputusan tentang Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 22 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026 yang terdiri dari informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara tersedia setiap saat, dan informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dengan memuat informasi berupa nomor, nama dokumen, ringkasan isi informasi publik, pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi publik, penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi, waktu dan tempat pembuatan informasi, bentuk informasi dan jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip dan keterangan/catatan informasi publik.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Juli 2026.
- Lampiran: 25 hlm.